



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Lampung.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.
24. KKPR Darat adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang darat dengan RTRW.

25. KKPR Laut adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTRW.
26. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.
29. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
32. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
35. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung yang terletak pada posisi geografis 103°40'-105°50' Bujur Timur

dan 6°45'-3°45' Lintang Selatan.

- (2) Cakupan Wilayah perencanaan RTRW meliputi ruang darat termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah perairan pesisir dengan luas wilayah kurang lebih seluas 4.997.290 ha (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh hektare).
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (4) Ruang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 13 (tiga belas) kabupaten dan 2 (dua) kota meliputi:
 - a. Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Kabupaten Tanggamus;
 - c. Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Kabupaten Lampung Tengah;
 - f. Kabupaten Lampung Utara;
 - g. Kabupaten Way Kanan;
 - h. Kabupaten Tulang Bawang;
 - i. Kabupaten Pesawaran;
 - j. Kabupaten Pringsewu;
 - k. Kabupaten Mesuji;
 - l. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - m. Kabupaten Pesisir Barat;
 - n. Kota Bandar Lampung; dan
 - o. Kota Metro.
- (5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) pulau-pulau kecil, berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung.
- (6) Wilayah perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Daftar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah provinsi;
- c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- e. kawasan strategis provinsi;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang wilayah adalah mewujudkan Provinsi Lampung berjaya berbasis pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah;
- b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian Lingkungan Hidup, serta mengurangi risiko bencana alam;
- c. pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sebagai antisipasi pengembangan wilayah;
- d. peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan;
- e. peningkatan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Kelima
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan budaya ke seluruh Wilayah;
 - b. meningkatkan konektivitas sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah;
 - c. mengembangkan jaringan infrastruktur wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah;
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
 - e. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah sekitarnya;
 - f. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - g. mengembangkan pelayanan Kawasan Perkotaan yang mendukung sektor unggulan secara berkelanjutan.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. memenuhi angka kecukupan kawasan hutan dan penutupan hutan;
 - b. menetapkan kawasan lindung baik di ruang darat maupun ruang laut;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - d. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian Pemanfaatan Ruang secara sistematis;
 - e. mengembalikan ekosistem Kawasan Lindung; dan
 - f. memberikan perlindungan dan konservasi Kawasan hutan lindung, dan hutan *mangrove* di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.
- (3) Strategi pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sebagai antisipasi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. memberikan pembatasan konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b. mengembangkan Kawasan Budi Daya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 - d. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
 - e. mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukan lainnya;
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Budi Daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Masyarakat;

- g. mendorong sinergitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan; dan
 - h. mendorong sinergitas pemanfaatan ruang darat dan ruang laut.
- (4) Strategi peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. meningkatkan kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi;
 - b. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi;
 - c. meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pemasaran hasil komoditi;
 - d. mengembangkan Kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi Wilayah dan mendorong pemerataan perkembangan Wilayah;
 - e. mengembangkan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
 - f. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Strategi peningkatan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah:
- a. mengoptimalkan sistem perizinan investasi melalui penyediaan data dan informasi;
 - b. mengoptimalkan aset Daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan untuk investasi;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung investasi;
 - d. mengembangkan Kawasan Terintegrasi Bakauheni/*Bakauheni Harbour City*; dan
 - e. mengembangkan kawasan industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- (6) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;

- b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya didukung oleh pusat pertumbuhan kelautan.
- (3) Pusat pertumbuhan kelautan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dalam sistem pusat permukiman meliputi:
- a. pelabuhan perikanan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus;
 - b. sentra kegiatan usaha perikanan diarahkan di Kabupaten Pesawaran;
 - c. sentra kegiatan perikanan tangkap diarahkan di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. destinasi wisata diarahkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat;
 - e. sentra industri kelautan diarahkan di Kabupaten Tanggamus; dan
 - f. sentra industri pengolahan ikan diarahkan di Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kota Bandar Lampung.
- (5) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kota Metro;
 - b. Kawasan Perkotaan Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Kawasan Perkotaan Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
 - d. Kawasan Perkotaan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 - e. Kawasan Perkotaan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang.

- (6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Kawasan Perkotaan Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. Kawasan Perkotaan Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
 - f. Kawasan Perkotaan Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah;
 - g. Kawasan Perkotaan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
 - h. Kawasan Perkotaan Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat;
 - i. Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
 - j. Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
 - k. Kawasan Perkotaan Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
 - l. Kawasan Perkotaan Wonosobo di Kabupaten Tanggamus;
 - m. Kawasan Perkotaan Natar-Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
 - n. Kawasan Perkotaan Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
 - o. Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kabupaten Pringsewu;
 - p. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
 - q. Kawasan Perkotaan Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
 - r. Kawasan Perkotaan Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji;
 - s. Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - t. Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
 - u. Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung Tengah;
 - v. Kawasan Perkotaan Lumbok Seminung di Kabupaten Lampung Barat; dan
 - w. Kawasan Perkotaan Pura Jaya di Kabupaten Lampung Barat.
- (7) Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf t dan huruf u berpotensi ditingkatkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;

- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan timbang.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (2) Jalan umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat rencana jalan arteri primer dan/atau jalan kolektor primer satu yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- a. jalan akses pelabuhan laut Kota Agung;
 - b. jalan akses KSPN Way Kambas;
 - c. Sp. Kota Agung-Kuripan (jalan akses KI Tanggamus); dan
 - d. ruas jalan akses KSPN Danau Ranau.

Pasal 12

- (1) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
- a. Pematang Panggang-SP. Pematang;
 - b. SP. Pematang-SP. Bujung Tenuk;
 - c. BTS. Prov. Sumsel-SP. Empat;
 - d. SP. Empat-Bukit Kemuning;
 - e. Bukit Kemuning-SIMP. Kota Kotabumi (Kota Alam);
 - f. Jln. Raden Intan (Kotabumi);
 - g. Simp. Kota Kotabumi (Kota Alam)-KLP. Tujuh (Jalan Soekarno-Hatta Kotabumi);
 - h. Simp. Kota Kotabumi (KLP. Tujuh)-Terbanggi Besar;
 - i. Jln. Sudirman (Kotabumi);
 - j. Terbanggi Besar-Gunung Sugih;

- k. Gunung Sugih-Tegineneng;
 - l. Tegineneng-SP. TJ. Karang;
 - m. SP. TJ. Karang-SP. Tiga Teluk Ambon (Jalan Soekarno Hatta (Bandar Lampung);
 - n. SP. Tiga Teluk Ambon-Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung);
 - o. KM.10 (Panjang)-BTS. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung);
 - p. Sukamaju-SP. Kalianda;
 - q. SP. Kalianda-Bakauheni;
 - r. Simpang Tanjungkarang-Tanjungkarang;
 - s. Jln. Malahayati (Bandar Lampung);
 - t. Jln. Tengiri (Bandar Lampung);
 - u. SP. Teluk Betung-SP. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung);
 - v. SP. Pelabuhan Panjang-Km. 10;
 - w. BTS. Prov. Bengkulu-Pugung Tampak;
 - x. Pugung Tampak-SP. Gunung Kemala;
 - y. SP. Gunung Kemala-Krui;
 - z. Krui-Biha;
 - aa. Biha-Bengkunat;
 - bb. Bengkunat-Sanggi;
 - cc. Sanggi-Wonosobo;
 - dd. Wonosobo-Kota Agung;
 - ee. Jln. Ir. Juanda (Kota Agung);
 - ff. BTS. Kota Agung-Rantau Tijing;
 - gg. Rantau Tijing-Gedongtataan;
 - hh. Gedongtataan-BTS. Kota Bandar Lampung;
 - ii. Jln. Imam Bonjol (Bandar Lampung);
 - jj. Jln. Kartini (Bandar Lampung);
 - kk. Jln. Monginsidi (Bandar Lampung);
 - ll. Jln. Warsito (Bandar Lampung);
 - mm. Jln. Jaksa Agung RI R. Soeprapto (Bandar Lampung);
 - nn. SP. Bujung Tenuk-Bujung Tenuk;
 - oo. Bujung Tenuk-Terbanggi Besar;
 - pp. Tegineneng-Bts. Kota Metro;
 - qq. Jln. Sudirman (Metro); dan
 - rr. SP. Tanjung Karang-Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan).
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

- (1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
- a. jalan kolektor primer satu meliputi:
 - 1. SP. Bujung Tenuk-BTS. Kab. Lamteng/Kab. TL Bawang;

2. BTS. Kab. Lamteng/Kab. TL Bawang-Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim;
 3. Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim-Way Jepara;
 4. Way Jepara-Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim);
 5. Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim)-Sp. Bakauheni;
 6. Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung);
 7. Bukit Kemuning-Padang Tambak;
 8. Padang Tambak-Bts. Kota Liwa;
 9. Jln. Sudirman (Liwa);
 10. Kota Liwa-SP. Gunung Kemala;
 11. BTS. Kota Metro-Gedong Dalam;
 12. Jln. A.H. Nasution (Metro);
 13. Gedong Dalam-Bts. Kota Sukadana;
 14. Jln. Sukarno-Hatta (Sukadana);
 15. Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar Lampung);
 16. Bergen-Pugung Raharjo;
 17. Pugung Raharjo-Sri Bawono;
 18. Sri Bawono-Sp. Sri Bawono;
 19. Sp. Penawar-Gedong Aji Baru;
 20. Gedong Aji Baru-Rawajitu; dan
 21. Way Galih-Bergen.
- b. jalan kolektor primer dua meliputi:
1. Jln. Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung);
 2. Jln. Budi Utomo (Metro);
 3. Jln. R.E. Martadinata (Bandar Lampung);
 4. Sp. Korpri-Sukadamai;
 5. Sukadamai-Kibang;
 6. Jln. Soekarno Hatta (Metro);
 7. Jln. Tenggiri (Bandar Lampung);
 8. Lempasing-Padang Cermin;
 9. Padang Cermin-Sp Teluk Kiluan;
 10. Sp Teluk Kiluan-Sp. Umbar;
 11. Sp. Umbar-Putih Doh;
 12. Putih Doh-Kuripan; dan
 13. Kuripan-Sp. Kota Agung.
- c. jalan kolektor primer tiga meliputi:
1. Bangunrejo-Wates;
 2. Belimbing Sari-Jabung;
 3. Blambangan Umpu-Sri Rejeki;
 4. Branti-Gedong Tataan;
 5. Bujung Tenuk-Penumangan;
 6. Gedong Tataan-Kedondong;
 7. Gunung Sugih-Kota Gajah;
 8. Gunung Sugih-Padang Ratu;

9. Jalan Ahmad Yani (Metro);
10. Jalan Brigjen. Katamso (Metro);
11. Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala);
12. Kalirejo-Bangunrejo;
13. Kalirejo-Pringsewu;
14. Kedondong-Pardasuka;
15. Ketapang-Negara Ratu;
16. Kota Gajah-Gedong Dalem;
17. Kotabumi-Bandar Abung;
18. Kotabumi-Ketapang;
19. Metro-Tanjung Kari;
20. Negara Ratu-Sp. Soponyono;
21. Nyampir-Tanjung Kari;
22. Padang Ratu-Pekurun Udik;
23. Padang Ratu-Kalirejo;
24. Panaragan Jaya-Sp. Panaragan;
25. Pardasuka-Sukamara;
26. Pekon Balak-Suoh;
27. Pekurun Udik-Aji Kagungan;
28. Penumangan-Tegal Mukti;
29. Pringsewu-Pardasuka;
30. Serupa Indah-Pakuan Ratu;
31. Serupa Indah-Tajab;
32. Sp. Blok 9-Sanggi;
33. Sp. Empat-Blambangan Umpu;
34. Sp. Sidomulyo-Belimbing Sari;
35. Sp. Soponyono-Serupa Indah;
36. Sp. Tujok-Panaragan Jaya;
37. Sri Rejeki-Pakuan Ratu;
38. Sukamara-Kuripan;
39. Suoh-Sp. Blok 9;
40. Tegal Mukti-Tajab;
41. Wates-Metro;
42. Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda);
43. Kalianda-Kunyir-Gayam;
44. Gayam-Ketapang;
45. Jabung-SP. Labuhan Maringgai;
46. Tanjung Kari-Pugung Raharjo;
47. Pugung Raharjo-Jabung;
48. SP. Korpri-Purwotani;
49. Jalan Veteran (Metro);
50. Jalan Pattimura (Metro);
51. Metro-Kota Gajah;

52. Kota Gajah-SP. Randu;
53. SP. Randu-Seputih Surabaya;
54. Seputih Surabaya-Sadewa;
55. Bandar Jaya-SP. Mandala;
56. Padang Cermin-Kedondong;
57. Jalan Raden Intan (Liwa);
58. Liwa-Bts. Sumatera Selatan;
59. Jalan Adam Malik (Krui);
60. Krui-Pekon Serai;
61. Kotajawa-Kampung Baru;
62. Talang Padang-Ngarip;
63. Ngarip-Ulu Semong;
64. Ulu Semong-Sp. Trimulyo;
65. SP. Trimulyo-Bungin-SP. Tugu Sari;
66. Tekad-Batutegi;
67. Bandar Abung-Bandar Sakti;
68. Bandar Sakti-Sp. Daya Murni;
69. Sp. Daya Murni-Gunung Batin;
70. Bandar Abung-Sp. Tujok
71. Negara Ratu-Sp. Tujok;
72. Negara Ratu-Gunung Betuah;
73. Gunung Betuah-Gunung Labuan;
74. Sp. Empat-Kasui;
75. Kasui-Air Ringkih (Bts. Sumsel);
76. Pakuan Ratu-Bumiharjo;
77. Bumiharjo-Sp. Way Tuba;
78. Tajab-Adijaya;
79. Adijaya-Tulang Randu;
80. Penumangan-Unit VI;
81. Sp. Unit VIII-Gedong Aji;
82. Taman Siswa-Raja Asli;
83. Gedong Aji-Umbul Mesir;
84. Sp. Pematang-Brabasan; dan
85. Brabasan-Wiralaga.

- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. Bakauheni-Terbanggi Besar;
 - b. Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung;
 - c. Bengkulu-Bts. Prov. Lampung;
 - d. Bandar Lampung (SS Natar)-Kota Agung;

- e. Kota Agung-Bengkunat;
 - f. Pelabuhan Panjang-Lematang;
 - g. Bengkulu-Batas Provinsi Lampung/Bengkulu; dan
 - h. Pelabuhan Panjang-Padang Cermin-Sp. Kota Agung.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal Rajabasa di Kota Bandar Lampung; dan
 - b. terminal Betan Subing di Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal Mulyojati di Kota Metro;
 - b. terminal Simpang Propau di Kabupaten Lampung Utara;
 - c. terminal Baradatu di Kabupaten Way Kanan;
 - d. terminal Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 - e. terminal Lemong di Kabupaten Pesisir Barat;
 - f. terminal Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
 - g. terminal Mataram Baru di Kabupaten Lampung Timur;
 - h. terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
 - i. terminal Mulya Asri di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - j. terminal Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah;
 - k. terminal Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah;
 - l. terminal Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu;
 - m. terminal Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
 - n. terminal Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
 - o. terminal Hanura di Kabupaten Pesawaran;
 - p. terminal Negeri Sakti di Kabupaten Pesawaran;
 - q. terminal Intermoda Itera di Kabupaten Lampung Selatan;
 - r. terminal Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
 - s. terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Penambahan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

- Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. terminal barang Gayam di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. terminal barang Pesawaran di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 17

- (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
 - c. jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan.
- (2) Penambahan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kereta api logistik Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang;
 - b. jalur menuju Pelabuhan Panjang;
 - c. jalur Panjang-Pidada;
 - d. shortcut Tegineneng-Tarahan;
 - e. jalur Tarahan-Bakauheni; dan
 - f. jalur kereta api di Perkotaan Bandar Lampung.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun Garuntang di Kota Bandar Lampung;
 - b. stasiun Pidada (Non Aktif) di Kota Bandar Lampung;
 - c. stasiun Tarahan di Kota Bandar Lampung;
 - d. stasiun Sukamenanti Panjang di Kota Bandar Lampung;
 - e. stasiun Km. 3 di Kota Bandar Lampung;
 - f. stasiun Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung;
 - g. stasiun Labuanratu di Kota Bandar Lampung;
 - h. stasiun Gedungratu di Kabupaten Lampung Selatan;
 - i. stasiun Rejosari di Kabupaten Lampung Selatan;
 - j. stasiun Branti di Kabupaten Lampung Selatan;
 - k. stasiun Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
 - l. stasiun Rengas di Kabupaten Lampung Tengah;
 - m. stasiun Bekri di Kabupaten Lampung Tengah;
 - n. stasiun Haji Pemanggilan di Kabupaten Lampung Tengah;
 - o. stasiun Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
 - p. stasiun Blambangan Pagar di Kabupaten Lampung Utara;
 - q. stasiun Kalibalangan di Kabupaten Lampung Utara;

- r. stasiun Candimas di Kabupaten Lampung Utara;
 - s. stasiun Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
 - t. stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara;
 - u. stasiun Ketapang di Kabupaten Lampung Utara;
 - v. stasiun Negara Ratu di Kabupaten Lampung Utara;
 - w. stasiun Tulung Buyut di Kabupaten Lampung Utara;
 - x. stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan;
 - y. stasiun Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
 - z. stasiun Giham di Kabupaten Way Kanan;
 - aa. stasiun Tanjung Rajo di Kabupaten Way Kanan;
 - bb. stasiun Way Tuba di Kabupaten Way Kanan;
 - cc. stasiun Way Pisang di Kabupaten Way Kanan;
 - dd. stasiun Sukamenanti di Kota Bandar Lampung;
 - ee. stasiun Relunghelok di Kabupaten Lampung Selatan;
 - ff. stasiun Karang Sari di Kabupaten Lampung Selatan;
 - gg. stasiun Sabahbalau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - hh. stasiun Bandara Internasional Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Penambahan jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelabuhan sungai dan danau;
 - b. pelabuhan penyeberangan;
 - c. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - d. lintas penyeberangan antarnegara;
 - e. lintas penyeberangan antarprovinsi; dan
 - f. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan Pagar Dewa di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. pelabuhan Dermaga Lumbok di Kabupaten Lampung Barat;
 - c. pelabuhan Sukau di Kabupaten Lampung Barat;
 - d. pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat;
 - e. pelabuhan Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
 - f. pelabuhan Mesuji Timur di Kabupaten Mesuji;
 - g. pelabuhan Sungai Sidang di Kabupaten Mesuji;
 - h. pelabuhan Dermaga Kuala Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;

- i. dermaga Karta di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - j. dermaga Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - k. dermaga Penumangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - l. pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
 - m. pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII di Kabupaten di Kabupaten Mesuji;
 - n. pelabuhan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 - o. pelabuhan Bahuga di Kabupaten Way Kanan;
 - p. pelabuhan Kuala di Kabupaten Lampung Timur;
 - q. pelabuhan Heniarong di Kabupaten Lampung Barat;
 - r. pelabuhan Dermaga Danau Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
 - s. pelabuhan Dermaga Waduk Way Ralem di Kabupaten Lampung Utara;
 - t. pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
 - u. pelabuhan Gedung Aji di Kabupaten Tulang Bawang;
 - v. pelabuhan Rawajitu di Kabupaten Mesuji;
 - w. pelabuhan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - x. pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Mesuji.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pelabuhan Ketapang di Kabupaten Pesawaran;
 - c. pelabuhan Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
 - d. pelabuhan Madang di Kabupaten Tanggamus;
 - e. pelabuhan Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. pelabuhan Canti di Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung; dan
 - h. pelabuhan Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Mesuji;
 - b. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Penet;
 - c. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Sekampung;
 - d. alur-pelayaran masuk Muara Sungai Way Seputih;
 - e. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Tulang Bawang; dan alur-pelayaran masuk muara Way Belau.
- (5) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kota Agung di Perairan Teluk Semangka; dan
 - b. Panjang di Perairan Teluk Lampung.
- (6) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Lempasing Kota Bandar Lampung.
- (7) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kelumbayan-P. Bctuah di Kabupaten Tanggamus;

- b. Krui-P. Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Karya Penggawa Tebakak-Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. Tanjung Setia-Siging-Bengkunat di Kabupaten Pesisir Barat;
 - e. Way Haru-P. Betuah di Kabupaten Pesisir Barat;
 - f. Kota Agung-Pematang Sawa di Kabupaten Tanggamus;
 - g. Kota Agung-Cukuh Balak di Kabupaten Tanggamus;
 - h. Cukuh Balak-P. Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
 - i. Ketapang-P. Pahawang di Kabupaten Tanggamus;
 - j. Ketapang-Legundi di Kabupaten Lampung Selatan;
 - k. Ketapang-P. Siuncal di Kabupaten Lampung Selatan;
 - l. Kalianda-Canti-Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
 - m. Bakauheni-Ketapang P. Mundu di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - n. Labuhan Maringgai-P. Segama-P. Sebatang di Kabupaten Timur.
- (8) Penambahan jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pelabuhan Kota Agung/Batu Balai di Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional meliputi:
 - 1. pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2. pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
 - 3. pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
 - 4. pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji; dan
 - 5. pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung.

- b. pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
1. pelabuhan Legundi di Kabupaten Pesawaran;
 2. pelabuhan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. pelabuhan Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
 4. pelabuhan Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
 5. pelabuhan Canti di Kabupaten Lampung Selatan;
 6. pelabuhan Rangai di Kabupaten Lampung Selatan;
 7. pelabuhan Kuala Penet di Kabupaten Lampung Timur;
 8. pelabuhan Bengkunt di Kabupaten Pesisir Barat;
 9. pelabuhan Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
 10. pelabuhan Kelumbayan di Kabupaten Tanggamus;
 11. pelabuhan Kiluan di Kabupaten Tanggamus;
 12. pelabuhan Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
 13. pelabuhan Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
 14. pelabuhan Sungai Burung di Kabupaten Tulang Bawang;
 15. pelabuhan Way Sekampung di Kabupaten Lampung Timur;
 16. pelabuhan KTM SP VIII Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 17. pelabuhan Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
 18. pelabuhan Sungai Sidang di Kabupaten Mesuji; dan
 19. pelabuhan Wiralaga di Kabupaten Mesuji.
- (5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi terminal umum Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Lampung Selatan.
- (6) Terminal khusus dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung dan Perairan Pesisir Provinsi Lampung.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pelabuhan perikanan nusantara;
 - b. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - c. pangkalan pendaratan ikan.
- (8) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan perikanan nusantara Lempasing di Kota Bandar Lampung;
 - b. pelabuhan perikanan nusantara Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
 - c. pelabuhan perikanan nusantara Kota Agung di Kabupaten Tanggamus; dan
 - d. pelabuhan perikanan nusantara Bengkunt di Kabupaten Pesisir Barat.
- (9) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. pelabuhan perikanan pantai Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. pelabuhan perikanan pantai Kuala Penet Kabupaten Lampung Timur;

- d. pelabuhan perikanan pantai Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - e. pelabuhan perikanan pantai Rangai di Kabupaten Lampung Selatan.
- (10) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. pangkalan pendaratan ikan Muara Piluk Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pangkalan pendaratan ikan Way Muli di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. pangkalan pendaratan ikan Kuala Stabas Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. pangkalan pendaratan ikan Durian di Kabupaten Pesawaran;
 - e. pangkalan pendaratan ikan Kramat di Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. pangkalan pendaratan ikan Tegineneng di Kabupaten Tanggamus;
 - g. pangkalan pendaratan ikan Penyandingan di Kabupaten Tanggamus; dan
 - h. pangkalan pendaratan ikan Kunjir di Kabupaten Lampung Selatan.
- (11) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

- (1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan;
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan
 - c. alur pelayaran khusus.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. alur laut kepulauan Indonesia perairan Selat Sunda; dan
 - b. perairan Timur Lampung.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alur masuk Pelabuhan Kuala Penet;
 - b. alur masuk Pelabuhan Labuhan Maringgai;
 - c. alur masuk Pelabuhan Ketapang;
 - d. alur masuk Pelabuhan Kalianda;
 - e. alur masuk Pelabuhan Sebesi;
 - f. alur masuk Pelabuhan Pahawang;
 - g. alur masuk Pelabuhan Siuncal;
 - h. alur masuk Pelabuhan Legundi;
 - i. alur masuk Pelabuhan Penyandingan;
 - j. alur masuk Pelabuhan Tegineneng;
 - k. alur masuk Pelabuhan Pulau Tabuan;
 - l. alur masuk Pelabuhan Kota Agung;
 - m. alur masuk Pelabuhan Pematang Sawa;
 - n. alur masuk Pelabuhan Way Haru;

- o. alur masuk Pelabuhan Siging;
 - p. alur masuk Pelabuhan Tanjung Setia;
 - q. alur masuk Pelabuhan Bakauheni;
 - r. alur masuk Pelabuhan Bengkuntan;
 - s. alur masuk Pelabuhan Karya Penggawa;
 - t. alur masuk Pelabuhan Lempasing;
 - u. alur masuk Pelabuhan Panjang; dan
 - v. alur masuk Pelabuhan Pulau Pisang.
- (4) Alur-pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. alur masuk Pelabuhan Muara Piluk;
 - b. alur masuk terminal khusus;
 - c. alur pelayaran terminal khusus; dan
 - d. Bakauheni-Merak.
- (5) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 23

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bandar udara Muhammad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan
 - b. bandar udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pangkalan udara M. Bun Yamin di Kabupaten Tulang Bawang berfungsi sebagai pusat latihan tempur Tentara Nasional Indonesia angkatan udara;
 - b. pangkalan udara Pulau Kelagian di Kabupaten Pesawaran;
 - c. bandar udara Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur;
 - d. bandar udara Sugar Group di Kabupaten Lampung Tengah;
 - e. bandar udara Gunung Madu di Kabupaten Lampung Tengah;
 - f. bandar udara Indo Lampung Perkasa di Kabupaten Tulang Bawang;
 - g. bandar udara Sungai Merah di Kabupaten Mesuji; dan
 - h. bandar udara Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji untuk mendukung aktivitas perkebunan.

- (5) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung dan perairan Provinsi Lampung.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 26

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Pasal 27

- (1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga air meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga air Besai unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
 2. pembangkit listrik tenaga air Batu Tegi unit 1, unit 2 di Kabupaten Tanggamus; dan
 3. pembangkit listrik tenaga air Semangka di Kabupaten Tanggamus;

- b. pembangkit listrik tenaga uap meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga uap Tarahan unit 3, unit 4 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2. pembangkit listrik tenaga uap Sebalang unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3. pembangkit listrik tenaga uap Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;
 - 4. pembangkit listrik tenaga uap Gunung Agung di Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - 5. pembangkit listrik tenaga uap Pelabuhan Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. pembangkit listrik tenaga panas bumi meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulu Belu unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 di Kabupaten Tanggamus;
 - 2. pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3. pembangkit listrik tenaga panas bumi Suoh Sekincau di Kabupaten Lampung Barat; dan
 - 4. pembangkit listrik tenaga panas bumi Way Ratai di Kabupaten Pesawaran.
- d. pembangkit listrik tenaga diesel meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Legundi unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 di Kabupaten Pesawaran;
 - 2. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran;
 - 3. pembangkit listrik tenaga diesel Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 - 4. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Pisang unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Pesisir Barat;
 - 5. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Sebesi unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 6. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Tabuan unit 01, unit 03, unit 04, unit 05, unit 06, unit 07 di Kabupaten Tanggamus;
 - 7. pembangkit listrik tenaga diesel Tarahan unit 5 dan unit 6 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 8. pembangkit listrik tenaga diesel Tegineneng unit 1, unit 2 dan unit 3 di Kabupaten Pesawaran;
 - 9. pembangkit listrik tenaga diesel Teluk Betung unit 7, unit 8 dan unit 10 di Kota Bandar Lampung; dan
 - 10. pembangkit listrik tenaga diesel Natar di Kota Bandar Lampung.
- e. pembangkit listrik tenaga gas yang ditetapkan di:
 - 1. pembangkit listrik tenaga gas *mobile power plant* Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2. pembangkit listrik tenaga gas Tarahan unit 1 di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - 3. pembangkit listrik tenaga gas Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan.

- f. pembangkit listrik tenaga mesin gas meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga mesin gas Lampung Peaker (LNG) di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2. pembangkit listrik tenaga mesin gas New Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3. pembangkit listrik tenaga mesin gas Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mesin gas Sutami di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - 5. pembangkit listrik tenaga mesin gas SW Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.
 - g. pembangkit listrik tenaga biogas yang ditetapkan di Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;
 - h. pembangkit listrik tenaga mikrohidro meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Batu Brak unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
 - 2. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sumber Jaya di Kabupaten Lampung Barat;
 - 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sukarame di Kabupaten Lampung Barat;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Melesom unit 2 di Kabupaten Pesisir Barat;
 - 5. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Besai Kemu di Kabupaten Way Kanan;
 - 6. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kukusan di Kabupaten Tanggamus; dan
 - 7. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pahiton di Kabupaten Lampung Barat.
 - i. pembangkit listrik tenaga surya yang direncanakan meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga surya Way Tias di Kabupaten Tanggamus;
 - 2. pembangkit listrik tenaga surya Way Haru di Kabupaten Tanggamus;
 - 3. pembangkit listrik tenaga surya Margomulyo di Kabupaten Tanggamus;
 - 4. pembangkit listrik tenaga surya Suka Maju di Kabupaten Mesuji;
 - 5. pembangkit listrik tenaga surya Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran; dan
 - 6. pembangkit listrik tenaga surya Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus.
 - j. pembangkit listrik tenaga lainnya berupa pembangkit listrik tenaga biomassa meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga biomassa Lambu Kibang di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 - 2. pembangkit listrik tenaga biomassa Tulang Bawang Tengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya lainnya yang tidak termasuk pada ayat (1) akan diatur di dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PHI *Incomer* 150 KV Lampung 1 Metro dan Tegineneng di Kabupaten Pesawaran.
 - b. PHI *Incomer* 150 KV Langkapura di Kota Bandar Lampung.
 - c. saluran udara tegangan tinggi-saluran kabel tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Garuntang di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
 - d. saluran udara tegangan tinggi dengan kekuatan 150 KV meliputi:
 1. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Baturaja-Bukit Kemuning di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara;
 2. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat;
 3. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Bukit Kemuning-Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
 4. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Kota Agung-Pagelaran di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
 5. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Kotabumi-Tegineneng di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah;
 6. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Menggala-Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang;
 7. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Natar-Sutami di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 8. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Natar-Teluk Betung (Bandar Lampung) di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
 9. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Pagelaran-Tegineneng di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
 10. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Seputih Banyak-Sribawono di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
 11. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Sribawono-Tarahan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan;
 12. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Sutami-Tarahan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 13. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
 14. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Sebalang-Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
 15. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tegineneng-Metro di Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro;

16. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tegineneng-Metro-Sribawono di Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
 17. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tegineneng-Natar di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan;
 18. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Ulubelu-Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
 19. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Menggala-Gumawang di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan;
 20. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Dente Teladas-Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
 21. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Gedong Tataan-Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
 22. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Gumawang-Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 23. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Kalianda-Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
 24. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Mesuji-Dipasena di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang;
 25. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Pagelaran-Gedong Tataan di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran;
 26. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Seputih Banyak-Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
 27. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Seputih Banyak-Menggala di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
 28. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Sukarame-Jatiagung di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
 29. saluran udara tegangan tinggi INC PHI 150 KV Pakuan Ratu Way Kanan di Kabupaten Way Kanan; dan
 30. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Liwa-Bengkunat Krui di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
- e. saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 KV Gumawang-Lampung 1 di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 - f. saluran kabel tegangan tinggi 150 KV Teluk Betung-Garuntang di Kota Bandar Lampung.
- (3) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di perairan meliputi:
- a. Koridor Labuhan Maringgai-Tanjung Pakis di Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa;
 - d. Legundi-Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
 - e. Pahawang di Kabupaten Pesawaran; dan
 - f. Pekon Doh Sawang Balak.

- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu induk meliputi:
- a. gardu induk Adijaya di Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. gardu induk Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
 - c. gardu induk Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
 - d. gardu induk Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
 - e. gardu induk Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
 - f. gardu induk Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. gardu induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
 - h. gardu induk Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - i. gardu induk Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 - j. gardu induk Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
 - k. gardu induk Langkapura di Kota Bandar Lampung;
 - l. gardu induk Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
 - m. gardu induk Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
 - n. gardu induk Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 - o. gardu induk Metro di Kota Metro;
 - p. gardu induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
 - q. gardu induk New Tarahan di Kota Bandar Lampung;
 - r. gardu induk Pagelaran di Kabupaten Pringsewu;
 - s. gardu induk Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan;
 - t. gardu induk Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
 - u. gardu induk Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - v. gardu induk Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
 - w. gardu induk Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
 - x. gardu induk Sukarame di Kota Bandar Lampung;
 - y. gardu induk Sutami di Kabupaten Lampung Selatan;
 - z. gardu induk Tarahan di Kota Bandar Lampung;
 - aa. gardu induk Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
 - bb. gardu induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;
 - cc. gardu induk Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus;
 - dd. gardu induk Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran;
 - ee. gardu induk Teluk Pandan di Kabupaten Pesawaran;
 - ff. gardu induk Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
 - gg. gardu induk Bandar Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah;
 - hh. gardu induk GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
 - ii. gardu induk Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
 - jj. gardu induk Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
 - kk. gardu induk Bandar Negeri Semuong di Kabupaten Tanggamus;
 - ll. gardu induk Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
 - mm. gardu induk Sukadana di Kabupaten Lampung Timur.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Koridor Kalianda-Anyer;
 - b. Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang;
 - c. kabel bawah laut untuk telekomunikasi Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa; dan
 - d. tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan diatur di dalam RTRW Kabupaten/Kota.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. sistem jaringan air bersih; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 31

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam sistem irigasi ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi, berupa daerah irigasi Komering Selatan/Way Komering di Kabupaten Way Kanan;
- b. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi:
 1. daerah irigasi Way Pengubuan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara;
 2. daerah irigasi Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang;
 3. daerah irigasi Way Sekampung di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
 4. daerah irigasi Way Tebu di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus;
 5. daerah irigasi Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
 6. daerah irigasi Way Jabung, daerah irigasi Karya Tani, daerah irigasi Way Curup, dan daerah irigasi Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
 7. daerah irigasi Way Bumi Agung dan daerah irigasi Way Tulung Mas di Kabupaten Lampung Utara;
 8. daerah irigasi Way Umpu di Kabupaten Way Kanan; dan
 9. daerah irigasi Way Pisang dan daerah irigasi Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi rawa kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi:
 1. Rawa Jitu di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Tambak Rakyat di Kabupaten Lampung Timur;
 3. Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang; dan
 4. Mesuji Atas di Kabupaten Mesuji.
- d. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi:
 1. daerah irigasi Way Biha di Kabupaten Pesisir Barat;
 2. daerah irigasi Way Ketibung, daerah irigasi Way Negera Ratu, dan daerah irigasi Way Sulan di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. daerah irigasi Way Tatayan IV dan daerah irigasi Way Tipo Balak di Kabupaten Lampung Tengah;
 4. daerah irigasi Way Ngarip, dan daerah irigasi Way Semangka di Kabupaten Tanggamus;
 5. daerah irigasi Way Ngison di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
 6. daerah irigasi Way Pujo Rahayu, daerah irigasi Way Padang Ratu I dan daerah irigasi Way Napal di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
 7. daerah irigasi Way Bulok Sukamara III dan daerah irigasi Way Manak I di Kabupaten Tanggamus;
 8. daerah irigasi Way Guring di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
 9. daerah irigasi Way Mincang IV di Kabupaten Pringsewu;

10. daerah irigasi Way Srikaton dan daerah irigasi Way Kalipasis di Kabupaten Lampung Tengah; dan
 11. daerah irigasi Way Kandis di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
- e. Sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi rawa kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi: daerah irigasi rawa Rawa Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah.

Paragraf 3
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 32

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir.
- (2) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
 - b. Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara;
 - d. Bendungan Way Sabu di Kabupaten Pesawaran; dan
 - e. Bendungan Way Pungubuan di Kabupaten Lampung Tengah.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 33

Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat.

Paragraf 5
Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 34

- (1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, berupa bangunan prasarana air baku.
- (2) Bangunan prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan prasarana air baku berupa bendung irigasi dan bendungan meliputi:
 1. Bendungan Margatiga dan Bendung Gerak Jabung, Bendung Jabung, dan Bendungan Wonokarto di Kabupaten Lampung Timur;
 2. Bendung Argo Guruh di Kabupaten Pesawaran;
 3. Bendung Way Besai 1 di Kabupaten Way Kanan;
 4. Bendung Way Besai 2, Bendung Way Umpu di Kabupaten Lampung Barat;
 5. Bendung Way Kutilang, Bendung W. Klutum, Bendung W. Rantau Tijang, Bendung W. Mincang, Bendung W. Mincang 2, Bendung Sukanegeri, Bendung W. Belimbing, Bendung W. Gunung Batin, Bendung W. Tipah, Bendung W. Pujodadi, Bendung W. Napal Ilir, Bendung W. Cangkring, Bendung W. Padang Ratu, Bendung Way

- Rimun, Bendung Gemah Rimpah, Bendung Way Padangkan, Bendung Way Iwil-Iwil, Bendung Way Nenep 2, Bendung Way Nenep 1, Bendung Way Gatel, Bendung W. Karang Sari, Bendung Kuto Pengasih, Bendung W. Gading, Bendung W. Wonokriyo 1, Bendung W. Peh, Bendung W. Binong, Bendung W. Wonokriyo 2, Bendung W. Balak Pagelaran, Bendung W. Bulu Rejo, Bendung Way Apus, Bendung W. Apus 2, Bendung W. Fajar Agung II, Bendung W. Semah Podomoro, Bendung Sukamulya, Bendung Way Oyot, Bendung W. Langsep 1, Bendung W. Langsep 2, Bendung W Mangan 1, Bendung W. Mangan 2, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Sumber Bandung di Kabupaten Pringsewu;
6. Bendung Way Umpu di Kabupaten Way Kanan;
 7. Bendung Way Tatayan, Bendung Aji Baru, Bendung Tirta Gangga, Bendungan Harapan Jaya, Bendungan Segalamider di Kabupaten Lampung Tengah;
 8. Bendungan Danau Asri di Kabupaten Mesuji;
 9. Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara; dan
 10. bendung di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Bangunan prasarana air baku berupa embung berada di seluruh Kabupaten /Kota.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. sistem jaringan persampahan wilayah.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 36

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (2) jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Bandar Lampung meliputi; Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
 - b. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Way Sabu meliputi; Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;

- c. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang meliputi; Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 - d. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional zona 3 meliputi jaringan pelayanan melewati Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Bandar Lampung meliputi:
 1. unit air baku berada di Way Sekampung (Bendung Argo Guruh) di Kabupaten Pesawaran; dan
 2. unit produksi berada di Kota Bandar Lampung.
 - b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Way Sabu meliputi:
 1. unit air baku berada di Sungai Way Sabu di Kabupaten Pesawaran; dan
 2. unit produksi berada di Sungai Way Sabu.
 - c. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang meliputi unit air baku berada di Sungai Way Tulang Bawang; dan
 - d. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional zona 3 meliputi unit air baku berada di Sindang Anom.
- (4) Rencana pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi tempat pemrosesan akhir regional Natar di Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Rencana pembangunan jaringan persampahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Rencana pola ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 39

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
- d. kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 40

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa hutan lindung seluas kurang lebih 321.753 ha (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga hektare) tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung dan perairan Provinsi.
- (2) Pada sebagian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan kawasan hutan sebagai kawasan permukiman yang selanjutnya disebut Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman seluas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektare) berada di Pematang Neba Kabupaten Tanggamus.
- (3) Pada sebagian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu pada kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan kurang lebih seluas 0,39 ha (nol koma tiga puluh sembilan hektare).

Pasal 41

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b kurang lebih seluas 501.114 ha (lima ratus satu ribu seratus empat belas hektare) meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan perairan Provinsi.
- (2) Pada sebagian kawasan konservasi di perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan konservasi/kawasan pencadangan konservasi di laut kurang lebih seluas 18 (delapan belas) hektare.

- (3) Pada sebagian kawasan konservasi di perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu pada Kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan konservasi/kawasan perikanan kurang lebih seluas 3 ha (tiga hektare).

Pasal 42

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 huruf c kurang lebih seluas 97.632 ha (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua hektare) meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan perairan Provinsi.

Pasal 43

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf d kurang lebih seluas 340 ha (tiga ratus empat puluh hektare) yang tersebar di Kabupaten Pesawaran.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 45

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas kurang lebih seluas 197.881 ha (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu hektare) yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan perairan Provinsi.
- (2) Pada sebagian kawasan hutan produksi di Perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu pada kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan hutan produksi/kawasan perikanan kurang lebih seluas 0,01 ha (nol koma nol satu hektare).

Pasal 46

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b kurang lebih seluas 2.118.565 ha (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh lima hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan
- (2) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 357.350 ha (tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap kurang lebih seluas 1.430.824 ha (satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh empat hektare) tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Perairan Provinsi.

Pasal 48

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berupa kawasan pertambangan kurang lebih seluas 26.513 ha (dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas hektare) yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Pasal 49

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi kawasan peruntukan industri di laut dan kawasan peruntukan industri di darat dengan luas kurang lebih seluas 22.417 ha (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas hektare) yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan Perairan Provinsi.

Pasal 50

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi kawasan pariwisata di laut dan kawasan pariwisata di darat dengan luas kurang lebih seluas 28.235 ha (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima hektare) meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Perairan Provinsi.

Pasal 51

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g meliputi kawasan permukiman di laut dan kawasan permukiman di darat dengan luas kurang lebih seluas 213.025 ha (dua ratus tiga belas ribu dua puluh lima hektare) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan Perairan Provinsi.

Pasal 52

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf h kurang lebih seluas 29.827 ha (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh hektare) tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Perairan Provinsi.

Pasal 53

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas 2.109 ha (dua ribu seratus sembilan hektare), berada di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Sebaran kawasan pertahanan dan keamanan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 54

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di Wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berada di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung;
 - b. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas; dan
 - c. Kawasan Selat Sunda.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Metropolitan Lampung Raya mencakup Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat mencakup Kabupaten Pesisir Barat (Kawasan Pantai Labuan Jukung dan Pantai Tanjung Setia) yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil, dan Kabupaten Lampung Barat (Danau Ranau); dan
 - c. Kawasan Teluk Lampung mencakup Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mencakup Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima) dan Kota Bandar Lampung (Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Kemiling);

- b. Kawasan Resapan Air Bendungan Batutege mencakup Kabupaten Tanggamus; dan
 - c. Kawasan *Geopark* Suoh mencakup Kabupaten Lampung Barat.
- (6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan KSP dengan ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan

Pasal 55

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya sebagai kota perdagangan dan jasa, industri, dan pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, adalah mewujudkan pariwisata Pesisir Barat sebagai pusat pariwisata skala internasional.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan Teluk Lampung sebagai pusat pengembangan pariwisata, perikanan, dan industri didukung oleh infrastruktur terpadu.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagai Kawasan konservasi serta ekowisata.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutege sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b, adalah mengembangkan Kawasan resapan air Bendungan Batutege sebagai pembangkit tenaga listrik, penyedia air baku, dan pariwisata.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan *Geopark* Suoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan *Geopark* Suoh sebagai pusat konservasi, edukasi dan destinasi pariwisata nasional.

Bagian Ketiga
Arah Pengembangan

Pasal 56

- (1) Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi;
 - b. penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan RTH;
 - c. penyediaan peluang investasi dan lapangan pekerjaan; dan
 - d. penyediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi.

- (2) Arah pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan wisata bahari dan ekowisata berbasis kelestarian alam;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
 - c. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Teluk Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai pusat ekowisata terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan perikanan; dan
 - c. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perikanan.
- (4) Arah pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman;
 - b. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan; dan
 - c. pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan Lingkungan Hidup.
- (5) Arah pengembangan kawasan resapan air Bendungan Batutegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan;
 - b. pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan.
- (6) Arah pengembangan Kawasan *Geopark* Suoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan;
 - b. pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 58

KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan perizinan dasar untuk setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut meliputi:

- a. KKPR Darat; dan
- b. KKPR Laut.

Paragraf 1

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 59

- (1) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 60

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di laut.
- (2) Pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada tabel KKPRL pada Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2027;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2028-2032;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2033-2037; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2038-2043.
- (2) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang berisi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

- (3) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap ketiga sampai dengan 5 (lima) tahunan tahap kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e berisikan program utama.
- (4) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu tahun 2023-2024 dan tahun 2025-2027.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Indikasi program lima tahunan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) perwujudan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
 - a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wilayah; dan

- b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
- 2. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:
 - a) mendorong Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
 - b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
- 3. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal; dan
- 4. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer satu;
 - c) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer dua;
 - d) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer tiga;
 - e) rencana ruas jalan nasional bukan jalan tol meliputi:
 - 1) Sp. Kota Agung-Kuripan (jalan akses KI Tanggamus); dan
 - 2) ruas jalan akses KSPN Danau Ranau;
 - f) pembangunan jalan tol meliputi:
 - 1) Pelabuhan Panjang-Padang Cermin-Sp. Kota Agung; dan
 - 2) Bandar Lampung (SS Natar)-Kota Agung;
 - g) pembangunan dan pengembangan terminal tipe B; dan
 - h) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terminal barang beserta sarana dan prasarananya di Kecamatan Tegineneng.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
 - 5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
 - a) pengembangan bandar udara pengumpul;
 - b) pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - c) pengembangan bandar udara khusus.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau di bawah permukaan tanah; dan

- b) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan gas kota.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b) pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap meliputi: pengembangan jaringan tetap; dan
 - 2. perwujudan jaringan jaringan bergerak meliputi: pengembangan jaringan bergerak.
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - 2. perwujudan sistem pengendali banjir;
 - 3. perwujudan sistem jaringan air bersih; dan
 - 4. perwujudan bangunan sumber daya air.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - 2. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
 - 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) penataan dan reboisasi kawasan sempadan pantai (resiko sangat tinggi tsunami);
 - b) reboisasi dan pembatasan pembangunan kawasan sempadan danau/bendung/ bendungan/embung/waduk; dan
 - c) penataan dan reboisasi kawasan sempadan sungai/danau/bendung/bendungan/embung/waduk.
 - 3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
 - a) reboisasi dan pembatasan di kawasan pelestarian alam;
 - b) taman wisata alam laut;
 - c) kawasan konservasi lainnya; dan
 - d) kawasan cagar alam dan cagar alam laut.
 - 4. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
 - a) penetapan kawasan konservasi; dan
 - b) pengelolaan keanekaragaman hayati.
 - 5. perwujudan kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau; dan

- c) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
- 1. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 - a) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
 - 2. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 - a) perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b) pengembangan kawasan perkebunan;
 - c) pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d) pengembangan kawasan pertanian dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
 - 3. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perikanan tangkap; dan
 - b) pengembangan kawasan perikanan budi daya.
 - 4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
 - a) pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi;
 - b) penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal; dan
 - c) mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
 - 5. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a) pembuatan *masterplan* rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
 - b) pembangunan kawasan industri;
 - c) pengembangan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
 - 6. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
 - a) perencanaan destinasi pariwisata; dan
 - b) pengembangan destinasi pariwisata.
 - 7. perwujudan kawasan permukiman;
 - 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya; dan
 - 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a) pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian; dan
 - b) pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. rehabilitasi dan pengembangan Kawasan;
 - 2. penataan bangunan dan lingkungan;
 - 3. pengendalian dan pengelolaan kawasan; dan
 - 4. pembangunan kawasan *sport center*.

- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. rehabilitasi dan dan revitalisasi Kawasan;
 - 2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 - 3. penataan dan pengembangan Kawasan.

Pasal 63

- (1) Indikasi program lima tahunan tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 - 1. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
 - a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Nasional dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
 - b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
 - 2. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:
 - a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
 - b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
 - 3. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal; dan
 - 4. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
 - b. perwujudan sistem transportasi meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer satu;
 - c) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer dua;
 - d) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer tiga;
 - e) pembangunan jalan tol meliputi:
 - 1) Bengkulu-Bts. Prov. Lampung;
 - 2) Bengkulu-Batas Provinsi Lampung/Bengkulu; dan
 - 3) Kota Agung-Bengkunat.
 - f) pembangunan dan pengembangan terminal tipe B; dan

- g) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terminal barang beserta sarana dan prasarananya di Kecamatan Tegineneng.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
 - 5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
 - a) pengembangan bandar udara pengumpul;
 - b) pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - c) pengembangan bandar udara khusus.
 - c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau di bawah permukaan tanah; dan
 - b) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan gas kota.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b) pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap meliputi: pengembangan jaringan tetap; dan
 - 2. perwujudan jaringan jaringan bergerak meliputi: pengembangan jaringan bergerak.
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - 2. perwujudan sistem pengendali banjir;
 - 3. perwujudan jaringan air bersih; dan
 - 4. perwujudan bangunan sumber daya air.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - 2. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
 - 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) penataan dan reboisasi kawasan sempadan pantai (resiko sangat tinggi tsunami);

- b) reboisasi dan pembatasan pembangunan kawasan sempadan danau/bendung/ bendungan/embung/waduk; dan
 - c) penataan dan reboisasi kawasan sempadan sungai/danau/bendung/bendungan/embung/waduk.
3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
- a) reboisasi dan pembatasan di kawasan pelestarian alam;
 - b) taman wisata alam laut;
 - c) kawasan konservasi lainnya; dan
 - d) kawasan cagar alam dan cagar alam laut.
4. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
- a) penetapan kawasan konservasi; dan
 - b) pengelolaan keanekaragaman hayati.
5. perwujudan kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
- a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau; dan
 - c) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
- a) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
2. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
- a) perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b) pengembangan kawasan perkebunan;
 - c) pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d) pengembangan kawasan pertanian dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
3. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
- a) pengembangan kawasan perikanan tangkap; dan
 - b) pengembangan kawasan perikanan budi daya.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
- a) pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi;
 - b) penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal; dan
 - c) mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
5. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
- a) pembuatan *masterplan* rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
 - b) pembangunan kawasan industri;
 - c) pengembangan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.

6. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
 - a) perencanaan destinasi pariwisata; dan
 - b) pengembangan destinasi pariwisata.
 7. perwujudan kawasan permukiman;
 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya; dan
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a) pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian; dan
 - b) pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. rehabilitasi dan pengembangan kawasan;
 2. penataan bangunan dan lingkungan;
 3. pengendalian dan pengelolaan kawasan; dan
 4. pembangunan kawasan *sport center*.
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung Lingkungan Hidup meliputi:
 1. rehabilitasi dan dan revitalisasi Kawasan;
 2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 3. penataan dan pengembangan Kawasan.

Pasal 64

- (1) Indikasi program lima tahunan tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
 - a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
 - b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
 2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:
 - a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
 - b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.

3. Pusat Kegiatan Lapangan (PKL) yaitu mendorong perwujudan pusat kegiatan lokal dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan local.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
 - b) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer satu;
 - c) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer dua;
 - d) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer tiga; dan
 - e) pengembangan terminal tipe B serta sarana dan prasarana terminal.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan jaringan dan layanan kereta api Antar Kota;
 - b) pengembangan Jaringan dan layanan kereta api Perkotaan Bandar Lampung;
 - c) pengembangan jaringan dan layanan kereta api menuju pelabuhan (menghubungkan wilayah sumberdaya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan);
 - d) reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api;
 - e) pengembangan layanan kereta api perintis di Pulau Sumatera; dan
 - f) pengadaan sarana perkeretaapian.
 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
 5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
 - a) pengembangan bandar udara pengumpul;
 - b) pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - c) pengembangan bandar udara khusus.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau di bawah permukaan tanah; dan
 - b) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan gas kota.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b) pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. perwujudan jaringan tetap meliputi: pengembangan jaringan tetap; dan
 2. perwujudan jaringan jaringan bergerak meliputi: pengembangan jaringan bergerak.
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 2. perwujudan sistem pengendali banjir;
 3. perwujudan jaringan air bersih; dan
 4. perwujudan bangunan sumber daya air.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 2. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah.
- (5) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) penataan dan reboisasi kawasan sempadan pantai (resiko sangat tinggi tsunami);
 - b) reboisasi dan pembatasan pembangunan kawasan sempadan danau/bendung/ bendungan/embung/waduk; dan
 - c) penataan dan reboisasi kawasan sempadan sungai/danau/bendung/bendungan/embung/waduk.
 3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
 - a) reboisasi dan pembatasan di kawasan pelestarian alam;
 - b) taman wisata alam laut;
 - c) kawasan konservasi lainnya; dan
 - d) kawasan cagar alam dan cagar alam laut.
 4. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
 - a) penetapan kawasan konservasi; dan
 - b) pengelolaan keanekaragaman hayati.
 5. perwujudan kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau; dan
 - c) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 - a) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

2. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 - a) perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b) pengembangan kawasan perkebunan;
 - c) pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d) pengembangan kawasan pertanian dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
 3. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perikanan tangkap; dan
 - b) pengembangan kawasan perikanan budi daya.
 4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
 - a) pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi;
 - b) penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal; dan
 - c) mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
 5. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a) pembuatan *masterplan* rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
 - b) pembangunan kawasan industri;
 - c) pengembangan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
 6. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
 - a) perencanaan destinasi pariwisata; dan
 - b) pengembangan destinasi pariwisata;
 7. perwujudan kawasan permukiman;
 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya; dan
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a) pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian; dan
 - b) pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- (6) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. rehabilitasi dan pengembangan kawasan;
 2. penataan bangunan dan lingkungan;
 3. pengendalian dan pengelolaan kawasan; dan
 4. pembangunan kawasan *sport center*.
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 1. rehabilitasi dan dan revitalisasi Kawasan;
 2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 3. penataan dan pengembangan Kawasan.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan;

- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Provinsi untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi struktur ruang;
- b. indikasi arahan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berupa:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) Indikasi arahan zonasi di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan prasarana dan sarana, yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi sesuai standar pelayanan minimal kota metropolitan;
 - b) kegiatan ekonomi berskala nasional dan internasional, sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa nasional, serta internasional; dan
 - c) pengembangan RTH.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran Kawasan; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan kawasan meliputi:
1. kelengkapan prasarana dan sarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana minimum mencakup jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan;
 3. sarana minimum mencakup sarana pemerintahan, RTH, sarana umum dan sarana sosial, sarana perdagangan dan jasa sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perkotaan berskala lintas Kabupaten/Kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - b) kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan RTH; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan kawasan meliputi:
1. kelengkapan prasarana dan sarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana minimum mencakup jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan;

3. sarana minimum mencakup sarana pemerintahan, RTH, sarana umum dan sarana sosial, sarana perdagangan dan jasa sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perkotaan berskala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - b) kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan RTH; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Kawasan meliputi:
 1. kelengkapan prasarana dan sarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana minimum mencakup jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah;
 3. sarana minimum mencakup sarana pemerintahan, RTH, sarana umum dan sarana sosial, sarana perdagangan dan jasa sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk sekitar jaringan kereta api;
 - c. Indikasi arahan zonasi untuk sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan

- e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - 2) Pemanfaatan Ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
 - 3) Pemanfaatan Ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan; dan
 - 4) Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas;
 - 2) iklan dan media informasi; dan
 - 3) bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri jalur pedestrian, kelengkapan jalan dan jalur mitigasi bencana.
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol meliputi:
 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti *rest area*, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) Pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan

- 2) penyediaan satu ruas Jalan Tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
 - 1) Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 2) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - 3) pada akses keluar masuk menuju Jalan Tol tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi yang akan menimbulkan kemacetan.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengaturan sarana prasarana Jalan Tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.
- c. indikasi arahan zonasi untuk sekitar terminal penumpang tipe A dan tipe B meliputi:
 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- d. indikasi arahan zonasi untuk sekitar terminal barang meliputi:
 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan Kawasan terminal barang;

- b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Indikasi arahan zonasi untuk sekitar jembatan timbang meliputi:
- 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pendirian fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang, lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas jembatan timbang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang dengan persetujuan penyelenggara jembatan timbang; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang.
 - 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk jalur kereta api meliputi:
- 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api; dan
 - 2) pemanfaatan garis sempadan rel kereta api untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan Masyarakat dengan rel kereta api.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang tidak mengganggu terhadap lalu lintas kereta api; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- b. Indikasi arahan zonasi untuk stasiun kereta api meliputi:
 - 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan stasiun kereta api dan kegiatan yang mendukung stasiun kereta api;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api dan fungsi stasiun kereta api; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, dan fungsi stasiun kereta api.
 - 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - b) kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan Pelabuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan pelabuhan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - b) kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut berupa pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal umum, dan terminal khusus, sebagai berikut:
 - 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penyediaan fasilitas kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 2) kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, dan kegiatan pengembangan Pelabuhan;
 - 3) kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan kegiatan pariwisata;
 - 5) kegiatan angkutan perairan, pergudangan dan penyimpanan;
 - 6) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
 - 7) kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- 1) pengerukan alur pelabuhan;
 - 2) pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - 3) penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - 4) industri pengolahan ikan dan pergudangan;
 - 5) ketenagalistrikan;
 - 6) pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi;
 - 7) melakukan pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 8) penyediaan pelabuhan utama sebagai tempat berlabuhnya kapal perang Republik Indonesia.
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kegiatan pelabuhan laut dan kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sekitar pelabuhan perikanan berupa pelabuhan perikanan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, dan pelabuhan pendaratan ikan meliputi:
1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
 - 2) kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan pariwisata;
 - 3) kegiatan angkutan perairan;
 - 4) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
 - 5) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

- 6) penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) kegiatan industri pengolahan dan pergudangan; dan
 - 2) kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan pertambangan dan penggalian meliputi pertambangan pasir besi, ekstraksi garam, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - 2) kegiatan perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar; dan
 - 3) kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penyediaan sarana-prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada pelabuhan utama tersebut.
- c. indikasi arahan zonasi untuk sekitar alur-pelayaran di laut meliputi:
1. ketentuan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - 2) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - 3) penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - 4) pengerukan alur-pelayaran; dan
 - 5) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - 2) penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - 3) penelitian dan pendidikan; dan
 - 4) melakukan pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - 2) kegiatan perikanan budi daya;
 - 3) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;

- 4) penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
 - 5) pertambangan; dan
 - 6) pembuangan sampah dan limbah.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpul, bandar udara pengumpan dan bandar udara khusus meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional kebandarudaraan;
 - b) kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - c) kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan Negara.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana pengembangan kebandarudaraan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara;
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan minyak dan gas bumi;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) penyediaan fasilitas pendukung operasional jaringan; dan

- 2) Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu jaringan minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi seperti RTH dengan tanaman akar panjang; dan
 - 3) fasilitas pendukung operasional jaringan.
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. indikasi arahan zonasi sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, dan kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1) kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang tidak insentif pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyediaan fasilitas pendukung operasional jaringan;
 - 3) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman; dan
 - 4) Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik.
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi
 - a) pembangunan prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi;
 - b) kegiatan operasional yang mendukung jaringan telekomunikasi;
 - c) penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi; dan

- d) penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang menimbulkan gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi; dan
 - b) pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi tanda keberadaan jaringan telekomunikasi, perangkat deteksi dini, perangkat pemantau dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. indikasi arahan zonasi sekitar sistem pengendalian banjir;
 - c. indikasi arahan zonasi sekitar sistem jaringan air bersih; dan
 - d. indikasi arahan zonasi sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pertanian yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b) kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi serta ruang sempadan jaringan irigasi;
 - c) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman; dan
 - d) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - b) pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir;
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan utara, mengakibatkan pencemaran air baku dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air bersih.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi pada sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa bangunan prasarana air baku meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - b) pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi
 - a. indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum (SPAM);
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran air; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum (SPAM).
 - b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi
 - a) pengoperasian, pengelolaan, dan pengembangan tempat pemrosesan akhir; dan
 - b) kegiatan penghijauan pada Kawasan sekitar sarana dan prasarana persampahan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan pemukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan; dan
 - b) kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi yaitu kegiatan permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir.
- b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Indikasi Arahannya Zonasi Pola Ruang
Pasal 77

Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan zonasi kawasan konservasi;
- c. indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
- d. indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan
 - 1) turunnya permukaan tanah;
 - 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - b) kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

- c) kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan kehutanan, serta kegiatan religi dan kegiatan budaya setempat dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - d) pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat;
 - e) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - f) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilaksanakan setelah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
 - b) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - c) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - b) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi;
 - c) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - d) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat;
 - e) penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa dan perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami; dan
 - f) perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - b) pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 - c) pengembangan RTH yang tetap memperhatikan fungsi konservasi;
 - d) Pemanfaatan Ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - e) pembangunan sarana penunjang pariwisata;
 - f) pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata;
 - g) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan konservasi di laut;
 - i) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilaksanakan setelah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi;
 - b) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem; dan
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan konservasi di laut.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - b) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi;
 - c) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - d) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat seperti budidaya rumput laut;

- e) pengembangan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa dan perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami; dan
 - f) perlindungan ekosistem laut di pulau-pulau kecil.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - b) pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 - c) pengembangan RTH yang tetap memperhatikan fungsi konservasi;
 - d) Pemanfaatan Ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - e) pembangunan sarana penunjang pariwisata; dan
 - f) pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi; dan
 - b) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan jasa penunjang kehutanan meliputi jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan / satwa liar. meliputi penangkaran tumbuhan/satwa liar berupa penangkaran mamalia, penangkaran ikan dan coral/karang, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya;
 - c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
 - d) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) jasa penunjang kehutanan meliputi jasa penunjang kehutanan lainnya;
 - b) kegiatan perikanan tangkap berupa meliputi:
 - 1) penangkapan ikan di laut meliputi penangkapan *pisces*/ikan bersirip di laut, penangkapan *crustacea* di laut, penangkapan *mollusca* di laut, penangkapan/pengambilan tumbuhan air di laut, penangkapan *echinodermata* di laut, penangkapan *coelenterata* di laut, penangkapan ikan hias laut, dan penangkapan biota air lainnya; dan

- 2) jasa penangkapan ikan di laut meliputi jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut, jasa produksi penangkapan ikan di laut, dan jasa pasca panen penangkapan ikan di laut.
- c) kegiatan perikanan budi daya berupa meliputi:
 - 1) budi daya ikan laut pembesaran *pisces*/ikan bersirip di laut meliputi pembenihan ikan laut, budi daya ikan hias air laut, budi daya karang/*coral*, pembesaran *mollusca* laut, pembesaran *crustacea* laut, pembesaran tumbuhan air laut, budi daya biota air laut lainnya; dan
 - 2) budi daya ikan air payau meliputi pembesaran *pisces*/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran *mollusca* air payau, pembesaran *crustacea* air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budi daya biota, jasa budi daya ikan air payau jasa sarana produksi budi daya ikan air payau, jasa produksi budi daya ikan air payau, jasa pasca panen budi daya ikan air payau.
- d) pertambangan dan penggalian meliputi: pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
- e) industri pengolahan meliputi kegiatan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta industri produk dari hasil kilang minyak bumi;
- f) ketenagalistrikan meliputi penyediaan tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik meliputi pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
- g) *treatment* air meliputi penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, serta aktivitas penunjang *treatment* air;
- h) Kegiatan angkutan meliputi angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, kegiatan angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk penumpang, angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
- i) konstruksi meliputi:
 - 1) konstruksi bangunan sipil elektrik;al;
 - 2) konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi meliputi konstruksi sentral telekomunikasi dan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya;
 - 3) konstruksi bangunan sipil lainnya meliputi konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, dan konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - 4) instalasi sistem kelistrikan meliputi instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi konstruksi navigasi laut;
 - 5) instalasi saluran air (plumbing), pemanas, dan pendingin meliputi instalasi saluran air/plumbing, instalasi pemanas dan geothermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin;

- 6) instalasi konstruksi lainnya meliputi instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - 7) konstruksi khusus lainnya meliputi pemasangan pondasi dan tiang pancang, pemasangan perancah/ *steiger*, dan
 - 8) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya meliputi konstruksi pelindung pantai, konstruksi bangunan sipil fasilitas militer dan peluncuran satelit.
- j) kegiatan pergudangan dan penyimpanan;
 - k) kegiatan angkutan melalui saluran pipa;
 - l) kegiatan penunjang angkutan perairan meliputi aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan, aktivitas pelabuhan perikanan, aktivitas pengelolaan kapal, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya;
 - m) penanganan kargo/bongkar muat barang;
 - n) kegiatan penunjang angkutan lainnya meliputi aktivitas ekspedisi muatan kapal/emkl, aktivitas ekspedisi muatan pesawat udara/empu, jasa keagenan kapal/agen perkapalan perusahaan pelayaran, aktivitas tally mandiri, dan aktivitas penunjang angkutan lainnya;
 - o) pergudangan meliputi aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;
 - p) kegiatan pertahanan dan keamanan meliputi lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata dan angkatan laut;
 - q) aktivitas penunjang usaha lainnya meliputi:
 - 1) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata kesenian meliputi jasa informasi pariwisata, jasa informasi daya tarik wisata; dan
 - 2) jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata meliputi jasa pramuwisata, jasa *interpreter* wisata.
 - r) kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi meliputi:
 - 1) aktivitas cadangan alam berupa taman laut;
 - 2) aktivitas kawasan alam lainnya meliputi daya tarik wisata alam, wisata pantai, daya tarik wisata alam lainnya;
 - 3) wisata tirta meliputi wisata selam, dermaga marina, wisata memancing, aktivitas wisata air, wisata tirta lainnya; dan
 - 4) pergudangan berupa penyimpanan minyak dan gas bumi.
 - s) pemanfaatan lainnya meliputi:
 - 1) pemanfaatan air laut selain energi berupa pengambilan air laut;
 - 2) pelepasan satwa liar;
 - 3) pengambilan kuota karang hias;
 - 4) waterbase;
 - 5) pelestarian adat dan budaya; dan
 - 6) pengambilan benda muatan kapal tenggelam.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/satwa liar berupa perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar meliputi perburuan dan penangkapan mamalia, perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar lainnya;

- b) pengelolaan kehutanan meliputi:
 - 1) pemanfaatan hutan tanaman berupa pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya; dan
 - 2) pemanfaatan hutan alam meliputi pemanfaatan kayu hutan alam, pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam;
- c) perikanan tangkap meliputi:
 - 1) penangkapan ikan di laut berupa penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut; dan
 - 2) penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*.
- d) perikanan budi daya meliputi:
 - 1) jasa budi daya ikan laut meliputi jasa sarana produksi budi daya ikan di laut, jasa produksi budi daya ikan laut, jasa pasca panen budi daya ikan laut; dan
 - 2) pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*.
- e) industri pengolahan meliputi:
 - 1) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan meliputi industri penggaraman/pengeringan ikan, industri pengasapan /pemanggangan ikan, industri pembekuan ikan, industri pemindangan ikan, industri peragian/ fermentasi ikan, industri berbasis daging lumatan dan surimi, industri pendinginan/pengesan ikan dan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
 - 2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng meliputi: industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng dan industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; dan
 - 3) industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya meliputi industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya, industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, industri pembekuan biota air lainnya, industri pemindangan biota air lainnya, industri peragian/fermentasi biota air lainnya, industri berbasis daging lumatan biota air lainnya, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal dan industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga.
- f) *treatment* air limbah meliputi :
 - 1) pemulihan material meliputi pemulihan material barang logam, pemulihan material barang bukan logam; dan
 - 2) *treatment* air limbah meliputi pengumpulan air limbah, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah,

treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan sampah, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.

- g) konstruksi meliputi:
 - 1) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - 2) konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;
 - 3) konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;
 - 4) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - 5) konstruksi bangunan sipil jembatan;
 - 6) konstruksi terowongan;
 - 7) konstruksi jaringan irigasi;
 - 8) komunikasi dan limbah;
 - 9) konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; dan
 - 10) konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas.
- h) pertambangan dan penggalian meliputi pertambangan pasir besi, pertambangan dan penggalian lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL), aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- i) pergudangan meliputi aktivitas penyimpanan bahan berbahaya beracun, pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- j) pemanfaatan lainnya meliputi:
 - 1) pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*);
 - 2) perumahan/permukiman meliputi permukiman nelayan, permukiman non nelayan, fasilitas umum;
 - 3) penenggelaman kapal; dan
 - 4) penimbunan/reklamasi.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. indikasi arahan zonasi kawasan pertanian;
- c. indikasi arahan zonasi kawasan perikanan;

- d. indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata;
- g. indikasi arahan zonasi kawasan permukiman;
- h. indikasi arahan zonasi kawasan transportasi; dan
- i. indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 - b) reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, dan kerusakan akuifer air tanah;
 - c) pemanfaatan kawasan hutan berupa jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - f) pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; dan
 - g) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilaksanakan setelah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam; dan
 - b) kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pendirian bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - b) kegiatan pendukung pertanian.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 - b) pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 - c) kegiatan perikanan budi daya pada lahan yang tidak termasuk ke dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d) kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan pada lahan yang tidak termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e) pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - f) pengembangan budi daya tanaman tahunan dan kebun campuran/ladang;
 - g) kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;
 - i) kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 - j) rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan KP2B sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:

a. kawasan perikanan tangkap meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

- a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - 2) penangkapan ikan di laut, jasa penangkapan ikan di laut, perikanan budi daya berupa pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - 3) angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, ASDP untuk barang;
 - 4) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikut;
 - 5) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan bioteknologi/biofarmakologi;
 - 6) kegiatan pertahanan dan Angkatan bersenjata angkatan laut; dan
 - 7) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata, *waterbase*, pelestarian adat dan budaya.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- 1) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar, penangkaran tumbuhan/satwa liar, jasa penunjang kehutanan lainnya;
- 2) penangkapan ikan di laut;
- 3) industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
- 4) jasa budi daya ikan laut, dan jasa budi daya ikan air payau;
- 5) pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- 6) industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
- 7) penyediaan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik;

- 8) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku;
 - 9) aktivitas penunjang *treatment* air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;
 - 10) konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi terowongan, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi jaringan komunikasi, dan limbah lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - 11) instalasi sistem kelistrikan, instalasi konstruksi navigasi laut, instalasi saluran air (Plumbing), pemanas, dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya, konstruksi khusus bangunan sipil lainnya;
 - 12) angkutan melalui saluran pipa, penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - 13) pergudangan dan penyimpanan lainnya;
 - 14) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
 - 15) aktivitas cadangan alam, aktivitas kawasan alam lainnya, daya tarik wisata alam, wisata tirta; dan
 - 16) pemanfaatan air laut selain energi, pelepasan satwa liar, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam.
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam, penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - 2) pemulihan material, pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya, aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) pertambangan pasir besi, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; dan
 - 4) perumahan/permukiman, penenggelaman kapal, penimbunan/ reklamasi, dan pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*).
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan perikanan tangkap pada perairan danau berdasarkan kajian pihak yang berwenang setelah memenuhi syarat kajian daya dukung; dan
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. kawasan perikanan budi daya meliputi:
1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

- a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
- 1) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam, dan jasa penunjang kehutanan lainnya;
 - 2) aktivitas *cold storage*;
 - 3) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya;
 - 4) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang, *waterbase*, dan
 - 5) budi daya ikan laut, budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan laut, pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*, penelitian dan pengembangan bioteknologi/ biofarmakologi.
- b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- 1) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya untuk kepentingan budi daya perikanan, konstruksi pelindung pantai, pergudangan dan penyimpanan, angkutan melalui saluran pipa, dan konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - 2) penangkaran tumbuhan/satwa liar, penangkapan ikan di laut, dan jasa penangkapan ikan di laut;
 - 3) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, penangkapan/ pengambilan induk/benih ikan di laut;
 - 4) pertambangan minyak bumi, dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - 5) penyediaan tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penunjang tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
 - 6) pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya;
 - 7) konstruksi instalasi sistem kelistrikan, instalasi saluran air (*plumbing*), pemanas, dan pendingin;
 - 8) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata, aktivitas cadangan alam, daya tarik wisata alam;

- 9) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan dalam negeri pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri untuk barang, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) untuk penumpang, ASDP untuk barang, angkutan penyeberangan lainnya untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar Pelabuhan;
 - 10) pemanfaatan air laut selain energi, pengambilan air laut, pelepasan satwa liar, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam, dan kegiatan pemukiman dengan tidak melakukan reklamasi, kawasan transportasi;
 - 11) kegiatan budi daya perikanan juga dapat dilakukan di darat pada perairan umum (danau, sungai, waduk), kolam, tambak, saluran irigasi, sawah, secara harmoni dengan fungsi kawasan yang ada; dan
 - 12) pengembangan perikanan budi daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap pada perairan danau sebagaimana dimaksud pada angka 11) hanya dilaksanakan di danau yang memiliki outlet secara ramah lingkungan.
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;
 - 2) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam, penangkapan/ pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - 3) pemulihan material, *treatment* dan pembuangan sampah, konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas, aktivitas penyimpanan Bahan Beracun dan Berbahaya;
 - 4) pergudangan dan penyimpanan lainnya, ekstraksi garam, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - 5) penimbunan/reklamasi, pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*), perumahan/permukiman, penenggelaman kapal, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; dan
 - 6) industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga, pertambangan pasir besi.
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perikanan budi daya pada perairan danau berdasarkan kajian pihak yang berwenang setelah memenuhi syarat kajian daya dukung; dan
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan reklamasi pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan Masyarakat sekitarnya.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri di darat; dan
 - b. kawasan peruntukan industri di perairan laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) pembangunan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, serta sarana dan prasarana wilayah;
 - b) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, dan kerusakan akuifer air tanah;

- c) pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan penunjang transportasi laut pada Kawasan peruntukan industri di Wilayah pesisir.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam, jasa penunjang kehutanan lainnya;
 - b) jasa penangkapan ikan di laut, jasa budi daya ikan air payau;
 - c) aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - d) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
 - e) penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik, industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi;
 - f) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, pergudangan dan penyimpanan lainnya;
 - g) penelitian dan pengembangan bioteknologi/biofarmakologi, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya;
 - h) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi khusus bangunan sipil lainnya, angkutan melalui saluran pipa;
 - j) aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;
 - k) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
 - l) lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan laut; dan

- m) *waterbase*, pelestarian adat dan budaya, penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) penangkaran tumbuhan/satwa liar, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam;
 - b) penangkapan ikan di laut, budi daya ikan laut, budi daya ikan air payau;
 - c) pertambangan minyak dan gas bumi;
 - d) aktivitas penunjang *treatment* air, pengumpulan air limbah, *treatment* dan pembuangan air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dan pembuangan sampah, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;
 - e) konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - f) instalasi sistem kelistrikan, instalasi saluran air (*plumbing*), pemanas, dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya;
 - g) penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - h) aktivitas cadangan alam, daya tarik wisata alam, wisata tirta; dan
 - i) pemanfaatan air laut selain energi, pelepasan liar satwa, pengambilan kuota karang hias, dan pengambilan benda muatan kapal tenggelam.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar;
 - b) pertambangan pasir besi;
 - c) ekstraksi garam;
 - d) aktivitas penunjang;
 - e) penangkapan ikan di laut;
 - f) pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air, limbah berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya, aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun;
 - g) penimbunan/ reklamasi; dan
 - h) pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*).
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f meliputi:
- a. kawasan pariwisata di darat; dan

b. kawasan pariwisata di perairan laut

(2) Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) kegiatan penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) kegiatan penelitian dan pendidikan.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam; dan
- b) pendirian bangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata.

b. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) penangkaran ikan dan coral/karang;
- b) penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya;
- c) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
- d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
- e) aktivitas penunjang usaha lainnya;
- f) kesenian, hiburan dan rekreasi; dan
- g) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- a) pengelolaan kehutanan;
- b) perikanan tangkap, perikanan budi daya;
- c) jasa penunjang kehutanan;
- d) angkutan perairan;
- e) pergudangan;

- f) pertahanan dan keamanan;
 - g) ekstraksi garam;
 - h) pertambangan minyak bumi, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - i) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi;
 - j) penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik;
 - k) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku;
 - l) *waterbase*, pelepasan liar satwa, dan pelestarian adat dan budaya; dan
 - m) fasilitas umum.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar, pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - b) penanganan kargo/bongkar muat barang, aktivitas penunjang angkutan lainnya, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang;
 - c) pertambangan pasir besi, pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - d) industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
 - e) pengumpulan air limbah, *treatment* dan pembuangan air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dan pembuangan sampah, pemulihan material;
 - f) konstruksi bangunan sipil lainnya, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat; aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun; pergudangan dan penyimpanan lainnya, perumahan/permukiman; dan
 - g) pemanfaatan air laut selain energi, pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*), industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, penimbunan/reklamasi;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g meliputi:
 - a. kawasan permukiman di darat; dan
 - b. kawasan permukiman di perairan laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan perumahan;
 - b) perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, dan RTH;
 - c) penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - d) penyediaan jalur evakuasi bencana.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya;
 - b) kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya;
 - c) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) pengembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat;
 4. rencana kontinjensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, biopori/sumur resapan serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya, konstruksi pelindung pantai;

- b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan bioteknologi/biofarmakologi; dan
 - c) perumahan/permukiman, permukiman nelayan, pelestarian adat dan budaya, penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - b) jasa penunjang kehutanan lainnya, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam;
 - c) penangkapan ikan di laut, penangkapan biota air lainnya;
 - d) budi daya ikan laut, budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan laut, dan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - e) pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - f) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
 - g) penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik;
 - h) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang *treatment air*;
 - i) konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya, instalasi sistem kelistrikan, instalasi konstruksi navigasi laut, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) angkutan melalui saluran pipa, aktivitas penunjang angkutan perairan, jasa pelayanan navigasi penerbangan, penanganan kargo/bongkar muat barang, aktivitas penunjang angkutan lainnya;
 - k) aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, pergudangan dan penyimpanan lainnya;
 - l) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, asdp untuk penumpang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
 - m) konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;

- n) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata, aktivitas cadangan alam, daya tarik wisata alam, wisata tirta;
 - o) lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan laut; dan
 - p) pemanfaatan air laut selain energi, pelepasan liar satwa, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - b) penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - c) pemulihan material, pengumpulan air limbah, *treatment* dan pembuangan air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dan pembuangan sampah, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, aktivitas penyimpanan bahan beracun dan berbahaya;
 - d) pertambangan pasir besi, pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; dan
 - e) penenggelaman kapal, pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*), penimbunan/reklamasi.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, biopori/sumur resapan serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) sarana transportasi, penyelenggaraan alur-pelayaran dan sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - b) fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 - c) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - d) pendaratan pesawat terbang terapung;
 - e) pengembangan bandar udara; dan
 - f) penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa;

- c) kegiatan campuran seperti kegiatan perkantoran dan perdagangan di satu zona;
 - d) pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri;
 - e) permukiman;
 - f) kegiatan perkantoran dan pergudangan;
 - g) kegiatan usaha sektor informal;
 - h) industri kecil atau jasa industri penunjang kegiatan transportasi, dan industri kecil pengolahan hasil perikanan;
 - i) pendidikan dan penelitian;
 - j) wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah;
 - k) pekerjaan bawah air, bangunan pelindung pantai;
 - l) kegiatan energi, pembangunan fasilitas penerima *liquid natural gas* (LNG) dan pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial budaya;
 - m) kegiatan reklamasi, kegiatan pembuangan (*dumping*) hasil pengerukan (*dredging*);
 - n) Pemanfaatan Ruang pada daerah rawan bencana perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - o) pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
 - p) kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - q) kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan darat, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;
 - b) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan laut, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari;
 - c) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan udara, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan;
 - d) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;
 - e) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alat utama sistem senjata;
 - f) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah *disposal* amunisi dan peralatan, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alat utama sistem senjata;
 - g) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandar udara;
 - h) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi wilayah kepentingan pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - i) kegiatan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi serta RTH; dan
 - j) diizinkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) pemanfaatan Wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pariwisata yang bersebelahan dengan kawasan pertahanan dan keamanan harus mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan serta tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan; dan
 - c) Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah *disposal*/penyimpanan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, serta aset-aset pertahanan lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) pembangunan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m;
 - b) pendirian bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - c) kegiatan industri/industri bahan peledak/industri bahan kimia;

- d) pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi;
 - e) kegiatan yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional penerbangan, mobilitas pasukan dan lainnya di sekitar pangkalan lapangan udara;
 - f) mendirikan bangunan yang melebihi batas standar Kawasan keselamatan operasi penerbangan bagi area di sekitar pangkalan lapangan udara;
 - g) pembangunan jaringan mineral dan gas untuk wilayah di sekitar daerah latihan militer, daerah uji coba peralatan dan senjata, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
 - h) pembangunan pemukiman padat untuk wilayah di sekitar daerah latihan militer;
 - i) pembangunan jalur jaringan kabel telekomunikasi bawah laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata di laut, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
 - j) pembangunan jalur jaringan kabel listrik bawah laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata di laut, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
 - k) pembangunan jalur penerbangan sipil laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
 - l) pengembangan jalur pelayaran kapal laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata di laut, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
 - m) penangkapan ikan di daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
 - n) pembangunan instalasi/bangunan di laut di daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau); dan
 - o) pembangunan area pemukiman di sekitar daerah latihan militer daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 93

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;

- f. ketentuan khusus kawasan pertambangan dan batubara;
- g. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa;
- h. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- i. ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur; dan
- j. ketentuan khusus kawasan gambut.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Perairan Lampung.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan transportasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- c. dalam hal terjadi bencana sehingga mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung berapi tingkat tinggi;
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan
 - h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan.
- (2) ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, dan kawasan transportasi tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;

2. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
 3. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 4. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 6. pengembangan RTH;
 7. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana; dan
 8. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan pertanian, kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan pertambangan dan energi terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung meliputi:
 1. pemasangan sistem peringatan dini;
 2. papan informasi dan rambu peringatan; dan
 3. pembuatan jalur evakuasi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
 3. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 4. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 6. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
 7. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan meliputi:
- a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d. pembangunan di Kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($>0,3g$) dan intensitas maksimum $> VIII$ MMI; dan
 - e. penetapan tempat evakuasi di ruang terbuka yang aman dan mudah diakses.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian dan kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pertahanan dan keamanan, yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung meliputi:
- a. tidak diperkenankan penambahan bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana atau pembangunan dinding penahan longsor;
 - b. bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan;
 - c. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah;
 - d. penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan pemasangan rambu bencana.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang bertampalan dengan, kawasan pertanian, kawasan konservasi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan meliputi:
- a. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada pola ruang kawasan lindung;

- b. pola ruang Kawasan Budi Daya dikembangkan menjadi permukiman, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;
 - c. Pemanfaatan Ruang berkewajiban melakukan analisa risiko bencana gunung api;
 - d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - f. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan konservasi, hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan peruntukan industri, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertambangan dan energi dan kawasan transportasi berada di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, meliputi:
- a. penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang berisiko;
 - b. penguatan struktur bangunan;
 - c. penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;
 - d. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - e. pembangunan tempat evakuasi sementara disesuaikan kemungkinan jangkauan dan ketinggian *inundasi* tsunami berdasarkan kajian risiko bencana; dan
 - f. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana.
- (8) ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertambangan dan energi berada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Perairan Lampung meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 - 2. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;

3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan konservasi, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan pencadangan konservasi di laut terhadap kawasan bawahannya tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran meliputi:
1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- c. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (9) ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata, kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pencadangan konservasi di laut berada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan meliputi:
- a. penyediaan menara pantau api, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. tidak diperbolehkan membakar hutan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII.A, Lampiran XVIII.B, Lampiran XVIII.C, Lampiran XVIII.D, Lampiran XVIII.E, Lampiran XVIII.F, Lampiran XVIII.G, Lampiran XVIII.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan pertanian berada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Perairan Lampung meliputi:
 - a. kegiatan budi daya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budi daya tanaman keras, budi daya hasil hutan, dan bangunan pendukung Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air;
 - d. pengembangan vegetasi tanaman yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e bertampalan dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan dan kawasan transportasi yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur dan Perairan Lampung meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. seluruh kegiatan di kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan dan kawasan transportasi harus dihentikan apabila kegiatan pertahanan dan keamanan sedang berlangsung;
 - f. seluruh kegiatan di kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan dan kawasan transportasi harus mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana, dalam Pemanfaatan Ruang perlu mempertimbangkan bencana.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) ketentuan khusus kawasan pertambangan dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f yang bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di seluruh Kabupaten/Kota dan sebagian di Perairan Provinsi meliputi:
- a. pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - b. pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
 - c. pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. penambangan di Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - 1. turunnya permukaan tanah;
 - 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Permukiman harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan permukiman dengan jarak dari kegiatan eksploitasi antara 1 (satu) kilometer sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan;
 - g. pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan

- h. kegiatan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukan pola ruangnya.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g bertampalan dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, dan kawasan pertanian, terdiri atas:
- a. migrasi biota lumba-lumba meliputi alur migrasi biota Kab. Pesisir Barat sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Pulau Betuah-Kiluan-Sebesi-Selat Sunda/Bakauheni-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang menuju Laut Cina Selatan dan kembali lagi ke Kabupaten Pesisir Barat; dan
 - b. migrasi biota penyu meliputi Kabupaten Pesisir Barat, Teluk Semangka, Teluk Lampung, menuju perairan Lampung Timur menuju laut Cina Selatan. Penyu yang bermigrasi adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing.
- meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan untuk kawasan migrasi satwa meliputi:
 - 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - 2. penelitian dan pendidikan; dan
 - 3. kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budi daya menetap;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - 4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
 - 5. pengalihfungsian kawasan migrasi satwa untuk kegiatan lain; dan
 - 6. pembuangan sampah dan limbah.

- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai;
 - b. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - c. ketentuan khusus sempadan danau; dan
 - d. ketentuan khusus wilayah koridor pipa/kabel bawah laut.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berada di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai dan danau;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 5. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan permukiman); dan
 6. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai dan danau.

- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
 - b. kegiatan konservasi, penataan kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi kawasan;
 - c. kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan pendukung kegiatan pariwisata eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan);
 - d. kawasan peruntukan industri dan pendukung kegiatan pariwisata harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - e. pengembangan kegiatan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan perikanan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - f. tidak diperkenankan kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (4) Ketentuan khusus sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan kawasan pertanian di Kabupaten Lampung Barat meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
 1. mengubah letak tepi danau;
 2. membuang limbah;
 3. menggembala ternak; dan
 4. mengubah aliran air masuk atau keluar danau.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jalan akses, jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan;
 6. prasarana dan sarana sanitasi; dan
 7. ketenagalistrikan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi Koefisien Dasar Hijau minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - e. bangunan yang terdapat pada Sempadan Danau Ranau dan didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai *status quo*; dan

- f. bangunan yang dinyatakan sebagai *status quo* sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.
- (5) Ketentuan khusus wilayah koridor pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, dan kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertanian berada di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan wilayah perairan di Provinsi meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan anjungan lepas pantai, anjungan bawah laut, dan fasilitas penunjang kegiatan minyak dan gas bumi;
 - 2. diperbolehkan kegiatan pemasangan pipa bawah laut minyak dan gas, kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - 3. diperbolehkan kegiatan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. penempatan, pemadaman, dan penandaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan mengubah fungsi sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap bangunan dan instalasi di laut, sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan
 - 2. kegiatan di zona keamanan dan keselamatan alur pipa dan/atau kabel bawah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i penampalan dengan Kawasan perikanan berada di perairan Provinsi.
- (2) Ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan meliputi:
 - 1. jasa penunjang kehutanan berupa jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - 2. perikanan tangkap berupa penangkapan ikan di laut dan jasa penangkapan ikan di laut;

3. perikanan budi daya berupa pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 4. angkutan perairan berupa angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang dan ASDP untuk barang;
 5. industri pengolahan berupa industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, dan industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya;
 6. pergudangan berupa aktivitas *cold storage*, dan aktivitas wilayah kawasan berikat;
 7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
 8. pertahanan dan keamanan berupa lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata angkatan laut;
 9. aktivitas penunjang usaha lainnya berupa jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata dan jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata; dan
 10. pemanfaatan lainnya berupa *waterbased* dan pelestarian adat dan budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan / satwa liar berupa perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 2. jasa penunjang kehutanan berupa jasa penunjang kehutanan lainnya;
 3. penangkapan ikan di laut;
 4. industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
 5. perikanan budi daya berupa jasa budi daya ikan laut, budi daya ikan laut dan jasa budi daya ikan air payau;
 6. pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 7. industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung berupa industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal, dan industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
 8. ketenagalistrikan berupa penyediaan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik;
 9. *treatment* air berupa penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, dan aktivitas penunjang *treatment* air;
 10. *treatment* air limbah berupa pengumpulan air limbah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;

11. konstruksi berupa konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi terowongan, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya, instalasi sistem kelistrikan, instalasi konstruksi navigasi laut, instalasi saluran air (plumbing), pemanas, dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya, dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya;
 12. pergudangan dan penyimpanan berupa angkutan melalui saluran pipa, penyimpanan minyak dan gas bumi, dan pergudangan dan penyimpanan lainnya;
 13. angkutan perairan berupa angkutan laut dalam negeri untuk penumpang dan penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
 14. kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas cadangan alam, aktivitas kawasan alam lainnya, daya tarik wisata alam, dan wisata tirta; dan
 15. pemanfaatan lainnya berupa pemanfaatan air laut selain energi, pelepasliaran satwa, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengelolaan kehutanan berupa pemanfaatan hutan tanaman dan pemanfaatan hutan alam;
 2. penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 3. *treatment* air limbah berupa pemulihan material, pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya, dan aktivitas penyimpanan Bahan Beracun dan Berbahaya;
 4. pertambangan dan penggalian berupa pertambangan pasir besi, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; dan
 5. pemanfaatan lainnya berupa perumahan/permukiman, penenggelaman kapal, penimbunan/reklamasi, dan pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*).
- (3) Ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j yang bertampalan dengan kawasan badan air, kawasan konservasi, kawasan perikanan, kawasan pencadangan konservasi di laut kawasan permukiman dan kawasan pertanian yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dengan arahan indikasi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

2. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.
 - b. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
 - c. tidak diperkenankan kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
 - e. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - f. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 104

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;

- b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (6) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 105

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
- a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;

- f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh:
- a. antar pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif antar pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (11) tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 106

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW dan mengakibatkan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau;
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;

- e. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTRW.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 108

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 109

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 110

- (1) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
Pasal 111

- (1) Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Provinsi;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Pasal 112

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 113

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait indikasi arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 114

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 115

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang Penataan Ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Provinsi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi yakni 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda (*Holding Zone*) dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan dalam pengaturan Kawasan yang dilakukan *holding zone* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

Pasal 122

- (1) Jika terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:
 - a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan;
 - c. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - d. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;
 - e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
 - f. mendukung pencapaian tujuan RTRW; dan
 - g. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama Kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi Kawasan.
- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018); dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 14
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (15-310/2023)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023-2043**

I. UMUM

Perkembangan kegiatan Masyarakat membutuhkan ruang seiring meningkatnya aktivitas manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan Pemanfaatan Ruang yang ketersediaannya relatif sudah sangat terbatas. Agar kegiatan manusia dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek sediaan ruang.

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang strategis dan sangat menguntungkan. Provinsi Lampung terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan, yang merupakan pintu gerbang utama lalu-lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Peran penting Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dapat dilihat dari tingkat mobilitas orang dan barang di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Dengan demikian maka Provinsi Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi dan aktivitas pendistribusian logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya.

Melihat kecenderungan tersebut, maka upaya Penataan Ruang Provinsi Lampung signifikan dilakukan dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingga akan meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis di Provinsi Lampung. Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi di Wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Lebih jauh Penataan Ruang merefleksikan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menjamin pemenuhan hak Masyarakat atas lingkungan yang sehat dan sekaligus menampung aspirasi politik Masyarakat sebagai bentuk hak partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Penataan Ruang berfungsi untuk mengatur sumber daya paling penting dalam kehidupan bersama. Penataan Ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, Penataan Ruang dilakukan sebagai: (1) optimasi pemanfaatan sumber daya; (2) alat dan wujud distribusi sumber daya; (3) sarana menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan; dan (4) menciptakan rasa aman dan kenyamanan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk melakukan Penataan Ruang. Dalam konteks Penataan Ruang kedudukan Provinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Wilayah administrasi memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara hirarkis dengan Penataan Ruang nasional. Oleh karenanya untuk mewujudkan sistem Penataan Ruang yang menjamin keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis membutuhkan dikembangkan suatu kebijakan Penataan Ruang Provinsi Lampung yang memadukan berbagai kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pedoman bidang Penataan Ruang; dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana tata ruang Wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, Penataan Ruang Kawasan strategis provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

RTRW Provinsi Lampung merupakan matra spasial dalam pembangunan Wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, RTRW Provinsi Lampung menetapkan visi, misi, dan tujuan Penataan Ruang, kebijakan dan strategi Penataan Ruang, rencana struktur ruang Wilayah, rencana pola ruang Wilayah, penetapan Kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
a. Jalan kolektor primer satu adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya.
b. Jalan kolektor primer dua adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota
c. Jalan kolektor primer tiga adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Kabupaten/Kota.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1) UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran *Over Dimensi* dan *Over Load*.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (6)

Sebaran terminal khusus di Provinsi Lampung meliputi:

1. Desa Tridarmayoga Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
5. Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
6. Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
7. Desa Sukaharjo Kecamatan Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
8. Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
9. Desa Rangai Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
10. Desa Rangai Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
11. Desa Sebalang Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
12. Desa Mahabang Kecamatan Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
13. Desa Negeri Kelumbayan Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
14. Desa Tanjung Agung Kecamatan Wonosobo di Kabupaten Tanggamus;
15. Desa Bulok Kecamatan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
16. Desa Pagarjaya Kecamatan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
17. Pekon Paku Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
18. Desa Ranggai Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;

19. Pekon Umbar Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
20. Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
21. Desa Siring Jaha Kecamatan Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
22. Desa Ruguk Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
23. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
24. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
25. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
26. Pekon Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak di Kabupaten Tanggamus;
27. Pekon Napal Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
28. Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
29. Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung;
30. Ship To Ship (STS) Transfer Migas Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Tanggamus;
31. Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan; dan
32. Desa Kekatang Kecamatan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
ayat (1)

kawasan konservasi di Provinsi Lampung meliputi:

a. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut, terdiri dari:

1. Cagar alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari:

- a) Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan;
- b) Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan;
- c) Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung Selatan;

- d) Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - e) Cagar Alam Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.
- b. Kawasan suaka margasatwa adalah Gunung Raya di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah Rawa Kandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - d. Kawasan taman nasional terdiri dari:
 - 1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus; dan
 - 2. Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur.
 - e. Kawasan taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
 - f. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:
 - 1. Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya
 - 2. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Luas KP2B Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas KP2B (Ha)
1	Lampung Barat	8.203
2	Tanggamus	17.768
3	Lampung Selatan	41.575
4	Lampung Timur	59.174
5	Lampung Tengah	61.589
6	Lampung Utara	14.283
7	Way Kanan	24.376
8	Tulang Bawang	49.037
9	Pesawaran	13.847
10	Pringsewu	12.167
11	Mesuji	29.168
12	Tulang Bawang Barat	14.907
13	Pesisir Barat	9.503
14	Kota Bandar Lampung	186
15	Kota Metro	1.568
	Jumlah	357.350

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

1. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan perikanan tangkap yaitu:
 - a. Kegiatan Pemukiman hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PT-49; dan
 - b. Kegiatan Pemukiman hanya diperuntukan bagi Pemukiman Nelayan.

2. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan perikanan budi daya yaitu:
 - a. kegiatan pemukiman hanya diperbolehkan dengan syarat pada kode zona PB-72 dengan tidak melakukan reklamasi; dan
 - b. kawasan transportasi pada kode PB-70.

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan transportasi yaitu:

- a. Kegiatan reklamasi hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PU-2, PU-11, PU-15, PU-21, PU-24, PU-26, PU-28, dan PU-29. Kegiatan *dumping* hasil pengerukan (*dredging*) hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PU-2.

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
status quo merupakan kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas